

PEMBERHENTIAN – MENGUNDURKAN DIRI – PPS - PILKADA 2024

2024

Kpt 240 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BEKASI UNTUK PILKADA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 43 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : uu No. 1 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpuu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU RI No. 476 Tahun 2022; Kpt KPU No. 638 Tahun 2024; Surat Pengunduran Diri Sdr. Riyan Radani sebagai PPS Desa Jatiwangi; Surat Pengunduran Diri Sdr, Nur Yusuf sebagai PPS Desa Telajung; BA Rapat Pleno KPU Kab. Bekasi No. 153/PP.04.1-BA/3216/2023 tanggal 1 Agustus 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bekasi Untuk Pilkada Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Agustus 2024.